

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 22 April 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 11 Mei 2009



BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (selanjutnya disebut Schroder Syariah Balanced Fund) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Syariah Balanced Fund sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) masing-masing maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimil : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimil : (62-21) 3189 130, 3189 131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2012

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Syariah Balanced Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Syariah Balanced Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	5
II Informasi mengenai Schroder Syariah Balanced Fund	10
III Manajer Investasi	16
IV Bank Kustodian	19
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	20
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	25
VII Perpajakan	27
VIII Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	29
IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	31
X Alokasi dan Pembebanan Biaya	33
XI Pembubaran dan Likuidasi	36
XII Laporan Keuangan	39
XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	76
XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	79
XV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	82
XVI Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	84
XVII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	86

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. **BAPEPAM dan LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan Pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- Kep-430/

Halaman ini sengaja dikosongkan

BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.9. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Syariah Balanced Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

- 1.15. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. yang merupakan Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 1.17. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.19. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.22. **Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.23. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.

- 1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.26. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. Schroder Syariah Balanced Fund** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
 - (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
 - (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.31. Daftar Efek Syariah

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: II.K.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu

1.32. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Schroder Investment Management Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Schroder Investment Management Indonesia atau DPS adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia adalah atas persetujuan DSN-MUI melalui surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

1.33. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.34. Efek Syariah

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.35. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.13").

1.36. Rekening Dana Sosial

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS.

1.37. Akad Wakalah

Akad Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14").

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

2.1. Pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Syariah Balanced Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

2.3. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil Sesungguhnya dengan Perhitungan Bagi Hasil yang Menggunakan Indikasi

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek Schroder Syariah Balanced Fund, maka selisih lebih maupun selisih kurang

pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN MUI.

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia

Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 dan kemudian pindah ke Tokyo tahun 2008 untuk menjalankan jabatannya sekarang sebagai *Head of Product Asia*. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah *Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China*. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai *Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan*.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai *East European Equity Fund Manager*, dengan tanggung jawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris. Rupert memperoleh izin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar keserjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

❖ Michael T. Tjoajadi, ChFC, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ Kiekie Boenawan, CFA

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)

Ronni adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1994, yaitu tahun yang sama ia bergabung dengan Schroders.

Ronni adalah seorang Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung yang kemudian mengambil gelar *Master* pada bidang *Business Banking & Finance* pada University of Technology, Sydney serta telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ Liny Halim

Liny adalah *Head of Research* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ Tjutju Ukim

Tjutju adalah *Trader* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1994 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai *Equity Sales* selama 3 tahun dan *Fixed Income Dealer* selama 5 tahun di Danpac Sekuritas.

Tjutju adalah lulusan University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

❖ Putu Hendra Yudhana, CFA

Putu adalah *Credit Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu mempunyai pengalaman sebagai *Credit Analyst* dan *Fixed Income Portfolio Manager* di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar *Master of Accounting* dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA *charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status *inactive*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007.

❖ Irwanti

Irwanti adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumer. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar *Master of Finance*, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana tersebut diatas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dengan susunan sebagai berikut:


1. Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec (Ketua)
2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

2.7. Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers).

	Schroder Syariah Balanced Fund	
	2011	2010
Hasil investasi	4,12%	21,69%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,07%	19,29%
Beban Operasi	2,22%	1,83%
Perputaran porfolio	0,94 : 1	0,67 : 1
Presentasi penghasilan kena pajak	33,66%	7,14%

2.13. Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund



Sumber: Schroders

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per unit penyertaan serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan mengelola dana sebesar US\$ 291 miliar atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Ronaldus Gandahusada
Direktur : Kiekie Boenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi kurang lebih sebesar Rp. 62.34 triliun (per 31 Desember 2011) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Hingga bulan Desember 2011, Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Obligasi Mantap
5. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
6. Schroder IDR Bond Fund
7. Schroder IDR Bond Fund II
8. Schroder IDR Bond Fund III
9. Schroder IDR Bond Fund IV
10. Schroder Dana Kombinasi
11. Schroder Dana Terpadu II
12. Schroder Providence Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Prestasi
15. Schroder Dana Prestasi Plus
16. Schroder Dana Prestasi Dinamis
17. Schroder 90 Plus Equity Fund
18. Schroder Indo Equity Fund
19. Schroder Dana Istimewa
20. Schroder Syariah Balanced Fund
21. Schroder USD Bond Fund
22. IDR Regular Income Plan I
23. Schroder Regular Dividend Plan I
24. Schroder Regular Income Plan III
25. Schroder Regular Income Plan IV
26. Schroder Regular Income Plan VII
27. Schroder Regular Income Plan VIII
28. Schroder Regular Income Plan IX
29. Schroder Regular Income Plan X
30. Schroder Regular Income Plan XI
31. Schroder Regular Income Plan XII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

5.2. Kebijakan Investasi

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Syariah Balanced Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bilamana dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh

tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:

- a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulannya (jika ada).

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang disebabkan oleh Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh Schroder Syariah Balanced Fund dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM dan LK dapat:

1. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund baru;
2. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund selain dalam rangka pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

3. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK; dan/atau;
4. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka BAPEPAM dan LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan Reksa Dana tersebut.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Syariah Balanced Fund pada saat Pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi Schroder Syariah Balanced Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.5. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Syariah Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap tahun, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dana tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa dana tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau /transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau /transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan Pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut diatas, SE-02/PM/2005 dan SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Pendapatan Bagi Hasil	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di bawah ini.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah akumulasi dana yang relatif cukup besar memungkinkan Schroder Syariah Balanced Fund untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil risiko investasi yang mungkin timbul.

c. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Syariah Balanced Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Syariah Balanced Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Untuk dapat berhasil di dalam berinvestasi di pasar modal, dibutuhkan tenaga, pikiran termasuk pengetahuan investasi serta waktu yang cukup banyak disamping berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari segala pekerjaan tersebut.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak yang jumlahnya relatif cukup besar, Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara Indonesia, setiap perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perubahan terhadap peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal maupun perubahan peraturan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Efek-efek yang menjadi dasar investasi, yang

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Syariah Balanced Fund.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan.

Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Fluktuasi harga Efek-efek bersifat Ekuitas maupun Obligasi syariah yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Penurunan tingkat pengembalian Obligasi Syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

d. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Efek yang dititipkan padanya, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Syariah Balanced Fund.

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.5**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV.

BAB X ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Laporan Bulanan

9.7. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Syariah Balanced Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.8. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Syariah Balanced Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Syariah Balanced Fund Dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Syariah Balanced Fund:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Syariah Balanced Fund; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.5 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif;
- Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Syariah Balanced Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Syariah Balanced Fund		
• Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,50% per tahun	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25% per tahun	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Biaya-biaya lain seperti tercantum dalam Bab X butir 10.1	Jika ada	Dibayarkan saat ditagihkan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maksimum 1,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan
• Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maksimum 0,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan
• Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0,50%	Dihitung berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/ Transfer)	Jika ada	Dibayarkan saat ditagihkan
• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund Wajib Dibubarkan

Schroder Syariah Balanced Fund berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Syariah Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan

secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh BAPEPAM dan LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Syariah Balanced Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada

Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

**INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S
STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

**REKSA DANA SCHRODER
SYARIAH BALANCED FUND**

**REKSA DANA SCHRODER
SYARIAH BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor telepon : 5150101
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Manajer Investasi")

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : 5150101
Title : Director
PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Investment Manager")

Nama : Elwin Karyadi
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7 Jln. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 102
Jabatan : Direktur, Head of Direct Securities Services Indonesia

Name : Elwin Karyadi
Office address : Deutsche Bank Building, 7th Floor Jln. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 102
Title : Director, Head of Direct Securities Services Indonesia

Nama : Supranoto Prajogo
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7 Jln. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 293
Jabatan : Deputy Head of Direct Securities Services Indonesia

Name : Supranoto Prajogo
Office address : Deutsche Bank Building, 7th Floor Jln. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 293
Title : Deputy Head of Direct Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan berdasarkan Power of Attorney tertanggal 1 Februari 2012 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Bank Kustodian")

Both act based on Power of Attorney dated 1st of February 2012 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Custodian Bank")

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws and regulations.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami menyatakan bahwa:

3. In line with each party's duties and responsibilities as the Investment Manager and Custodian Bank of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws and regulations, we confirm that:

a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;

a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;

b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. We are responsible for the Fund's internal control system in accordance with each party's duties and responsibilities as the Investment Manager and Custodian Bank of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Maret/March 2012


Untuk dan atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian
For and on behalf of Investment Manager and Custodian Bank



Francisco Lautan
Direktur/ Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



Elwin Karyadi
Head of Direct Securities Services Indonesia
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch



Supranoto Prajogo
Deputy Head of Direct Securities Services Indonesia
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN DARI**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE UNIT HOLDERS OF**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

Kami telah mengaudit neraca Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya, tertanggal 11 Maret 2011, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We have audited the balance sheet of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") as at 31 December 2011, and the related statements of income, changes in net asset, cash flows and sources and uses of Qardhul Hasan fund for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Fund's Investment Manager and Custodian Bank. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of the Fund as at and for the year ended 31 December 2010 was audited by another independent auditor whose report, dated 11 March 2011, expressed an unqualified opinion.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id


Nomor Izin Usaha: KEP-15/KM.1/2010.

A120328010/DC2/MJW/1/2012

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund pada tanggal 31 Desember 2011 serta laporan laba rugi, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund as at 31 December 2011, and the related statements of income, changes in net asset, cash flows and sources and uses of Qardhul Hasan fund for the year then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
28 Maret/March 2012



Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.
Surat Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, statements of income, changes in net assets, cash flows and sources and uses of Qardhul Hasan funds in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice

A120328010/DC2/MJW/1/2012

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

NERACA
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BALANCE SHEETS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Sukuk (dengan biaya perolehan Rp23.222.149.999 tahun 2011 dan Rp39.326.150.000 tahun 2010)	22,258,500,000	2b,2d,3	40,046,200,000	Sukuk (with acquisition cost of Rp23,222,149,999 in 2011 and Rp39,326,150,000 in 2010)
Deposito Mudharabah Saham (dengan biaya perolehan Rp112.289.414.896 tahun 2011 dan Rp68.109.136.829 tahun 2010)	32,000,000,000	2b,2d,3	20,000,000,000	Mudharabah deposits Shares (with acquisition cost of Rp112,289,414,896 in 2011 and Rp68,109,136,829 in 2010)
Jumlah portofolio efek	179,313,479,350		146,719,282,500	Total securities portfolio
Kas di bank	3,614,111,831	2b,4	9,990,839,095	Cash in banks Receivable from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits
Piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	40,451,613	2b,5	161,376,223	Other assets
Aset lain-lain	-	2b,6	67,485,644	
JUMLAH ASET	182,968,042,794		156,938,983,462	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	182,106,132	2b,7	75,617,259	Advances on subscription of units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	70,503,196	2b,8	6,788,972	Liabilities for redemption of units
Utang pajak kini	100,679,128	2f,9	117,772,332	Current taxes payables
Utang lain-lain	752,964,328	2b,10	447,230,502	Other payables
JUMLAH LIABILITAS	1,106,252,784		647,409,065	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH	181,861,790,010		156,291,574,397	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	114,348,797,6661	11	102,316,740,0174	TOTAL OUTSTANDING UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,590,4128	2c	1,527,5269	NET ASSETS VALUE PER UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 1 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Ujrah Sukuk Ijarah	3,545,787,904	2e	4,176,595,248	Ujrah Sukuk Ijarah
Bagi hasil deposito Mudharabah	1,155,311,799	2e	304,696,888	Profit sharing of Mudharabah deposits
Dividen	3,343,212,903	2e	2,217,579,126	Dividend
Jumlah pendapatan investasi	8,044,312,606		6,698,871,262	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	2,758,192,516	2e,12,14	2,271,603,831	Management fees
Beban jasa kustodian	174,685,526	2e,13	143,868,243	Custodian fees
Beban lain-lain	816,295,187		105,411,758	Other expenses
Jumlah beban investasi	3,749,173,229		2,520,883,832	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	4,295,139,377		4,177,987,430	INVESTMENT INCOME - NET
KEUNTUNGAN INVESTASI				GAINS ON INVESTMENT
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	11,583,634,072	2b,2e	11,122,910,002	Realised gains on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(7,482,081,217)	2b,2e	11,444,265,514	Unrealised (losses)/gains on investments
Jumlah keuntungan investasi	4,101,552,855		22,567,175,516	Total gain on investment
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8,396,692,232		26,745,162,946	INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,270,719,435)	2f,9	(537,231,128)	INCOME TAX EXPENSE
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	7,125,972,797		26,207,931,818	INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI				INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan investasi - bersih	4,295,139,377	2e	4,177,987,430	<i>Investment income - net</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	11,583,634,072	2b,2e	11,122,910,002	<i>Realised gains on investments</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(7,482,081,217)	2b,2e	11,444,265,514	<i>Unrealised (losses)/ gains on investments</i>
Beban pajak penghasilan	(1,270,719,435)	2f,9	(537,231,128)	<i>Income tax expense</i>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi	<u>7,125,972,797</u>		<u>26,207,931,818</u>	<i>Increase in net assets from operating activities</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	136,372,462,374		147,157,010,274	<i>Subscriptions of units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(117,928,219,558)		(131,665,304,201)	<i>Redemptions of units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>18,444,242,816</u>		<u>15,491,706,073</u>	<i>Total transactions with unit holders</i>
KENAIKAN ASET BERSIH	25,570,215,613		41,699,637,891	INCREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>156,291,574,397</u>		<u>114,591,936,506</u>	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	<u>181,861,790,010</u>		<u>156,291,574,397</u>	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				<i>Cash received from:</i>
Penjualan aset keuangan	158,534,176,565		92,586,433,333	<i>Sale of financial assets</i>
Pendapatan Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	4,822,024,313		4,636,994,885	<i>Income from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits</i>
Pendapatan dividen	3,410,698,547		2,150,093,482	<i>Dividend income</i>
Pendapatan non-halal	236,094,423		310,970,609	<i>Non-halal income</i>
Pembayaran kas untuk:				<i>Cash disbursement for:</i>
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	(175,026,820,560)		(97,351,039,317)	<i>Purchase of financial assets and settlement of financial liabilities</i>
Beban investasi	(3,679,533,826)		(2,439,866,248)	<i>Investment expenses</i>
Sumbangan	-		(300,000,000)	<i>Donation</i>
Beban pajak	(1,287,812,639)		(453,968,860)	<i>Tax expense</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(12,991,173,177)</u>		<u>(860,382,116)</u>	Net cash used in operational activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	136,478,951,247		146,386,015,248	<i>Subscriptions of units</i>
Pembelian unit penyertaan	(117,864,505,334)		(131,670,589,386)	<i>Redemptions of units</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>18,614,445,913</u>		<u>14,715,425,862</u>	Net cash provided from financing activities
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	5,623,272,736		13,855,043,746	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>29,990,839,095</u>		<u>16,135,795,349</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>35,614,111,831</u>		<u>29,990,839,095</u>	Cash and cash equivalents at end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	3,614,111,831	4	9,990,839,095	<i>Cash in banks</i>
Deposito Mudharabah	32,000,000,000	3	20,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
Jumlah kas dan setara kas	<u>35,614,111,831</u>		<u>29,990,839,095</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 4 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah)

STATEMENTS OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non-halal	236.094.423		310.970.609	<i>Non-halal income</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	236.094.423		310.970.609	<i>Total sources of Qardhul Hasan funds</i>
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-		300.000.000	<i>Donation</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-		300.000.000	<i>Total uses of Qardhul Hasan funds</i>
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	236.094.423		10.970.609	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	185.517.145		174.546.536	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	421.611.568	2h,10	185.517.145	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran – 5 – Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2009 dari Karlita Rubianti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 6 tanggal 9 April 2010 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai mekanisme penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended mutual fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 Year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Board ("Bapepam"), now Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and finally replaced with Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund with the status of Collective Investment Contract".

The Collective Investment Contract between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Fund's Investment Manager and Deutsche Bank A.G, Jakarta Branch, as the Custodian Bank was documented in Deed No. 1 dated 1 April 2009 of Karlita Rubianti, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended by Deed no. 6 dated 9 April 2010 of Rini Yulianti, S.H., notary in Jakarta, regarding subscriptions and redemptions of units.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 dated 22 April 2009.

Agreement (akad) between the Investment Manager and the unit holders under the Collective Investment Contract Fund is conducted under Wakalah contract, i.e the unit holders give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of unit holders in accordance with the provisions of the Fund's Collective Investment Contract Investment.

The number of unit offered during the public offering in accordance with the Collective Investment Contract is 2,000,000,000 units.

Lampiran – 6/1 – Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 5% dan maksimum 79% pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan minimum 5% dan maksimum 79% pada Surat Berharga Syariah Negara dan atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek, serta minimum 5% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun termasuk kas.

c. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2011 dan 30 Desember 2010. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana), pada tanggal 28 Maret 2012. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan utama akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Objectives and Investment Policy

In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund's assets will be invested at minimum 5% and at maximum 79% in equity securities of Sharia offered through public offering and or listed in the Stock Exchange, and at minimum 5% and at maximum 79% in the Surat Berharga Syariah Negara and or Islamic bonds (Sukuk) offered in public offering or traded in the Stock Exchange, as well as at minimum 5% and at maximum 79% in money market instruments - sharia based which are matured for less than one year, including cash.

c. Financial Statements

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2011 and 2010 were 30 December 2011 and 30 December 2010, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2011 and 2010 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2011 and 2010, respectively.

2. ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements for the year ended 31 December 2011 have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund, (together as "Management" of the Fund), on 28 March 2012. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund's according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Collective Investment Contracts of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.105, "Akuntansi Mudharabah" dan PSAK No.107, "Akuntansi Jjarah".

Berdasarkan PSAK No.101, entitas syariah termasuk reksa dana syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

- (i) Neraca
- (ii) Laporan Laba Rugi
- (iii) Laporan Perubahan Aset Bersih
- (iv) Laporan Arus Kas
- (v) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- (vi) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito Mudharabah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi signifikan yang mempengaruhi:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.101 "Presentation of Syariah Financial Statements", SFAS No.105, "Mudharabah Accounting" and SFAS No.107, "Jjarah Accounting".

Based on PSAK No.101, sharia entity, including sharia mutual funds, requires modifications to the presentation of financial statements. Thus, the financial statements of the Funds are presented as follows:

- (i) Balance Sheets
- (ii) Statements of Income
- (iii) Statements of Changes in Net Assets
- (iv) Statements of Cash Flows
- (v) Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
- (vi) Notes to the Financial Statements

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or losses which have been measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and Mudharabah deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian financial accounting standards requires the use of significant estimates and assumptions that affects:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of financial statements (continued)

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements,
- the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.

Although these estimates are based on Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

This financial assets represents financial asset classified as held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan investasi".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan investasi".

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of income. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of income and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Income from financial assets classified as fair value through profit or losses is included in the statements of income and reported as "Investment income".

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or losses;
- those that upon initial recognition designates as available for sale; or
- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration of loans and receivables.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of income and is reported as "Investment income".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang
(lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuanganLiabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. *Financial instruments* (continued)(ii) Loans and receivables (continued)

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables recognised in the statements of income as "Allowance for impairment losses".

Recognition

Transaction of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Financial liabilitiesFinancial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the balance sheets date.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*option pricing models*) dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh instrumen keuangan dihitung nilai wajarnya berdasarkan harga pasar.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. *Financial instruments* (continued)Determination of fair value (continued)

As at the date of the balance sheets, the fair value of a financial instruments traded in an active market is recognised based on the market price quotation or dealer's quotation, without taking into account transaction cost.

When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been any significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

If the transaction price in an inactive market is different from the fair value of other observable current market transactions of the same instrument or based on a valuation technique which variables include only data from observable market, the Fund recognises the difference between the transaction value and fair value in the statements of income.

As at 31 December 2011 and 2010, all financial instruments' fair value are calculated based on quoted market price.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Instrumen keuangan salinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan salinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2006)/ Category as defined by SFAS 55 (revised 2006)	Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio
		Sukuk/Sukuk
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Portofolio efek/ Securities portfolio
		Kas di bank/Cash in banks Piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah/ Receivable from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits Aset lain-lain/Other assets
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of units
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liability for redemption of units
		Utang lain-lain/Other payables

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari:

- Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Deposito Mudharabah;
- Saham.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari Ujrah Sukuk Ijarah dan pendapatan dari bagi hasil deposito Mudharabah diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

d. Securities portfolio

Securities portfolio consist of:

- Treasury Sharia Bonds (Sukuk);
- Mudharabah deposits;
- Shares.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or losses and loans and receivables. Refer to Note 2b for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or losses and loans and receivables.

e. Revenue and expense recognition

Income from Ujrah Sukuk Ijarah and income from profit sharing of Mudharabah deposits are accrued on daily basis. Dividend income from shares listed on the stock exchange is recognised on *ex-dividend* date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of income and statements of changes in net assets for the current year. Realised gains or losses from sales of securities portfolio are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajemen melakukan review secara periodik atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Lampiran -6/10- Schedule

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Taxation

Income tax expense consists of current tax expense and final tax expense which are recorded in the statement of income.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax, is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax, should not be deducted. If the carrying value of an asset or liability related to final income tax is different from its tax base, then the difference should not be recognised as a deferred tax asset or liability.

Current tax expense is determined based on taxable income multiplied by the applicable tax rate and presented in the statement of comprehensive income. Taxable income is derived from the increase in net asset from operating activities, excluding income and expense that have already been final taxed.

Management periodically evaluates the positions taken in tax returns with respect to situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

g. Transaction with related parties

The Fund enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (revised 2010) "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

3. PORTOFOLIO EFEK

a. Ikhtisar portofolio efek

i. Deposito Mudharabah

2011					
Investasi	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing indication (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
PT Bank Danamon (Divisi Syariah)	6.50	10,000,000,000	2 Januari/ January 2012	5.58	PT Bank Danamon (Sharia Division)
PT Bank Permata Tbk (Divisi Syariah)	6.75	10,000,000,000	5 Januari/ January 2012	5.58	PT Bank Permata Tbk (Sharia Division)
PT Bank Danamon (Divisi Syariah)	7.25	7,000,000,000	11 Januari/ January 2012	3.90	PT Bank Danamon (Sharia Division)
PT Bank Permata Tbk (Divisi Syariah)	6.50	5,000,000,000	25 Januari/ January 2012	2.79	PT Bank Danamon (Sharia Division)
		32,000,000,000		17.85	

2010					
Investasi	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing indication (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
PT Bank Permata Tbk (Divisi Syariah)	5.87	5,000,000,000	13 Januari/ January 2011	3.41	PT Bank Permata Tbk (Sharia Division)
PT Bank Permata Tbk (Divisi Syariah)	6.88	5,000,000,000	20 Januari/ January 2011	3.41	PT Bank Permata Tbk (Sharia Division)
PT Bank Danamon (Divisi Syariah)	6.67	5,000,000,000	6 Januari/ January 2011	3.41	PT Bank Danamon (Sharia Division)
PT Bank Permata Tbk (Divisi Syariah)	6.27	5,000,000,000	31 Januari/ January 2011	3.41	PT Bank Permata Tbk (Sharia Division)
		20,000,000,000		13.64	

Lampiran -6/11- Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Ikhtisar pembelian dan penjualan portofolio efek (lanjutan)

b. Summary of purchases and sales of securities portfolio (continued)

i. Saham (lanjutan)

i. Shares (continued)

Investasi	2011 (lanjutan/continued)				Investments
	Pembelian/Purchases		Penjualan/Sales		
	Jumlah lembar saham/ number of shares	Harga beli/ Purchases price	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga jual/ Sales price	
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	527,000	8,242,599,030	547,500	8,434,095,235	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1,005,000	5,357,521,015	72,500	418,999,975	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1,924,500	6,281,125,260	1,105,000	3,799,287,415	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	18,500	45,398,395	198,500	470,586,065	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1,874,000	1,916,676,140	627,500	1,606,187,500	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	654,000	2,024,732,230	196,500	629,237,420	PT Sampoerna Agro Tbk
PT Semen Gresik Tbk	1,001,500	9,250,120,745	1,147,500	10,099,584,325	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	467,500	505,096,420	1,396,500	1,537,364,510	PT Summarecon Agung Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	345,000	7,150,580,915	368,500	7,630,647,380	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Tambang Timah (Persero) Tbk	200,000	562,250,000	200,000	518,500,000	PT Tambang Timah (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,463,500	10,447,685,350	1,216,500	9,020,127,295	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	985,500	15,348,253,180	415,500	6,132,143,945	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	632,681	14,385,813,540	372,500	8,876,290,020	PT United Tractors Tbk
PT International Nickel Indonesia Tbk	857,000	3,830,361,935	813,500	3,513,648,890	PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,217,000	2,116,346,435	3,967,000	2,257,159,940	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
		145,051,820,560		111,541,676,565	

Investasi	2010				Investments
	Pembelian/Purchases		Penjualan/Sales		
	Jumlah saham/ Total shares	Harga beli/ Purchases price	Jumlah saham/ Total shares	Harga jual/ Sales price	
PT Adaro Energy Tbk	2,114,500	3,933,227,402	4,163,500	7,966,859,633	PT Adaro Energy Tbk
PT Alam Sutera Realty Tbk	8,642,500	1,786,026,095	890,000	162,735,124	PT Alam Sutera Realty Tbk
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	633,500	1,248,720,335	71,000	145,874,219	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	94,000	2,256,925,892	158,000	3,445,534,123	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Astra International Tbk	175,500	7,313,952,907	164,500	6,888,429,327	PT Astra International Tbk
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	1,254,000	654,035,979	1,254,000	621,304,624	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
PT Bumi Resources Tbk	637,000	1,577,961,977	2,696,500	5,588,245,114	PT Bumi Resources Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1,237,500	1,041,547,815	1,237,500	1,334,688,119	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT BW Plantation Tbk	597,500	697,756,505	-	-	PT BW Plantation Tbk
PT Ciputra Development Tbk	5,859,000	1,757,325,290	3,226,500	1,443,814,634	PT Ciputra Development Tbk
PT Ciputra Surya Tbk	748,000	416,715,604	1,015,000	584,418,775	PT Ciputra Surya Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	58,500	526,307,470	58,500	555,236,691	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Harum Energy Tbk	45,000	346,536,872	-	-	PT Harum Energy Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	138,500	948,737,322	-	-	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	544,000	1,308,864,261	41,500	97,134,939	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Indika Energy Tbk	493,500	1,229,445,877	961,500	2,551,445,755	PT Indika Energy Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	81,500	3,226,445,930	59,000	2,141,598,897	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	370,500	5,645,532,825	301,000	4,752,049,231	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT International Nickel Indonesia Tbk	538,500	2,267,054,426	504,500	2,065,599,785	PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	2,928,500	6,893,873,140	2,576,000	7,246,549,405	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mayora Indah Tbk	75,000	832,128,320	75,000	872,416,436	PT Mayora Indah Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	160,000	415,243,656	-	-	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	211,000	1,852,203,892	106,000	980,009,326	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk	558,000	1,588,167,902	1,271,000	3,387,635,096	PT Sampoerna Agro Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	773,000	6,158,016,833	355,000	3,029,391,757	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1,563,000	1,145,789,755	3,215,000	3,275,946,828	PT Summarecon Agung Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	254,000	4,293,037,007	227,000	3,857,451,699	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	895,500	7,753,730,083	550,000	4,596,926,492	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	258,000	3,623,886,826	128,500	1,799,342,251	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	233,000	4,008,808,227	462,500	8,773,295,053	PT United Tractors Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	750,000	501,033,092	-	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
		77,221,039,317		78,163,933,333	

Lampiran - 6/14 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Ikhtisar pembelian dan penjualan portofolio efek (lanjutan)

b. Summary of purchases and sales of securities portfolio (continued)

ii. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)

ii. Treasury Sharia Bonds (Sukuk)

Investasi	Ujrah (%) per tahun/ Ujrah (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	2011		Investments
			Harga beli atau jual/ Purchases or sales price	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
Pembelian					
Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	8.15	30,000,000,000	29,975,000,000	23 Februari/ February 2014	Sukuk Negara Ritel Seri SR-003
		30,000,000,000	29,975,000,000		
Penjualan					
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	8.70	16,000,000,000	16,497,500,000	10 Februari/ February 2013	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	8.15	30,000,000,000	30,495,000,000	23 Februari/ February 2014	Sukuk Negara Ritel Seri SR-003
		46,000,000,000	46,992,500,000		

Investasi	Ujrah (%) per tahun/ Ujrah (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	2010		Investments
			Harga beli atau jual/ Purchases or sales price	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
Pembelian					
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	8.70	20,000,000,000	20,130,000,000	10 Februari/ February 2013	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
		20,000,000,000	20,130,000,000		
Penjualan					
Sukuk Negara Ritel Seri SR-002	8.70	4,000,000,000	4,100,000,000	10 Februari/ February 2013	Sukuk Negara Ritel Seri SR-002
Surat Berharga Syariah Negara Retail Seri IFR0003	9.25	10,000,000,000	10,322,500,000	15 September/ September 2015	Surat Berharga Syariah Negara Retail Seri IFR0003
		14,000,000,000	14,422,500,000		

Lampiran - 6/15 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANKS

	2011	2010	
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	3,603,607,268	9,985,283,519	Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian bank)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	5,004,839	2,417	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch
PT Bank Commonwealth	3,449,724	492,500	PT Bank Commonwealth
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,000,000	5,005,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50,000	50,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	-	5,659	Citibank, N.A., Jakarta Branch
	<u>3,614,111,831</u>	<u>9,990,839,095</u>	

5. PIUTANG ATAS UJRAH SUKUK IJARAH DAN BAGI
HASIL DEPOSITO MUDHARABAH

5. RECEIVABLES FROM UJRAH SUKUK IJARAH
AND PROFIT SHARING OF MUDHARABAH
DEPOSITS

	2011	2010	
Sukuk	40,451,613	121,161,290	Sukuk
Deposito Mudharabah	-	40,214,933	Mudharabah deposits
	<u>40,451,613</u>	<u>161,376,223</u>	

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil tersebut dapat itagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. ASET LAIN-LAIN

6. OTHER ASSETS

	2011	2010	
Piutang dividen	-	67,485,644	Dividend receivables

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dividen tersebut dapat ditagih.

The fund does not provide an allowance for impairment losses on dividend receivables since the Investment Manager believes that the whole dividend receivables collectible.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF UNITS

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal neraca.

This account represents advances receipt on subscription units that have not been published and delivered to customers and have not been recorded as outstanding units at the balance sheet date.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF UNITS

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal neraca.

This account represents liability to unit holders for redemption of units at the the balance sheet date.

Lampiran - 6/16 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

9. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	2011	2010	
Utang pajak kini:			Current taxes payable:
Pasal 25	11,971,240	2,875,839	Article 25
Pasal 29	88,707,888	114,896,493	Article 29
	<u>100,679,128</u>	<u>117,772,332</u>	

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of tax payable is determined based on the tax calculation performed by the tax payer concerned (self-assessment). tax authorities can conduct examination on the calculation of such tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	2011	2010	
Kini	706,558,500	476,291,750	Current
Final	564,160,935	60,939,378	Final
	<u>1,270,719,435</u>	<u>537,231,128</u>	

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax expense based on statements of income with an increase in net assets from taxable operating activities are as follows:

	2011	2010	
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	8,396,692,232	26,745,162,946	Increase in net assets from operating activities before income tax expense
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	3,232,194,808	2,208,472,298	Investment expense
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Income subject to final income tax:
Sukuk	(3,545,787,904)	(4,176,595,248)	Sukuk
Deposito Mudharabah	(1,155,311,799)	(304,696,888)	Mudharabah deposits
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(11,583,634,072)	(11,122,910,002)	Realised gains on investment
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	7,482,081,217	(11,444,265,514)	Unrealised losses/(gains) on investment
	<u>(5,570,457,750)</u>	<u>(24,839,995,354)</u>	
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak	<u>2,826,234,482</u>	<u>1,905,167,592</u>	Increase in taxable net assets from operating activities

Lampiran - 6/17 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	2011	2010
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	706,558,500	476,291,750
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	(501,481,935)	(332,636,867)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(116,368,677)	(28,758,390)
Utang pajak kini	88,707,888	114,896,493
Beban pajak penghasilan final	564,160,935	60,939,378

Pendapatan dividen merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pendapatan dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan obyek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No.85.PMK.03/2011 yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas pendapatan dari obligasi yang diterima termasuk diskonto obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

c. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Lampiran - 6/18 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG LAIN-LAIN

	2011	2010	
Pihak berelasi:			Related parties:
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 and 15)	258,075,346	215,378,255	Management fees (refer to Notes 13 and 15)
Pihak ketiga:			Third parties:
Jasa kustodian (lihat Catatan 14)	16,344,772	13,640,623	Custodian fees (refer to Note 14)
Lainnya	56,932,642	32,694,479	Others
Dana kebajikan	421,611,568	185,517,145	Qardhul Hasan funds
	752,964,328	447,230,502	

Dana kebajikan merupakan dana yang disimpan pada rekening khusus untuk dana sosial pada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta atas nama Reksa Dana.

Qardhul Hasan Fund is a fund maintained under specific bank account for charity in Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch on behalf of the Fund.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi:

2011		2010		
Persentase/ Percentage	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	Unit/ Units	
100.00	114,348,797.6661	100.00	102,316,740.0174	Unit holders

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

11. OUTSTANDING UNITS

The number of units owned by unit holders and Investment Manager:

As at 31 December 2011 and 2010, there were no units owned by the Investment Manager.

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal neraca dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10).

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the balance sheet date is recorded as "Other payables" (refer to Note 10).

Lampiran - 6/19 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal neraca dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10).

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi hubungan berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Saldo dan transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi:

	Manajer Investasi/ Investment Manager	
	2011	2010
Neraca		
Utang lain-lain	258.075.346	215.378.255
Persentase terhadap jumlah liabilitas	23,33%	33,27%
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	2.758.192.516	2.271.603.831
Persentase terhadap jumlah beban investasi	73,57%	90,11%

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2011	2010
Total hasil investasi	4,12%	21,69%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,07%	19,29%
Beban operasi	2,22%	1,83%
Perputaran portofolio	0,94:1	0,67:1
Persentase penghasilan kena pajak	33,66%	7,14%

Lampiran - 6/20 - Schedule

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fee payable as the balance sheet date is recorded as "Other payables" (refer to Note 10).

14. RELATED PARTIES TRANSACTION

PT Schroder Investment Management Indonesia is the Investment Manager of the Fund.

Related parties transaction

In its operations, the Fund makes transaction with related parties.

Significant related parties balances and transactions:

	2011	2010
Balance sheets		
Other payables	258.075.346	215.378.255
Percentage from total liabilities	23,33%	33,27%
Statements of income		
Management fees	2.758.192.516	2.271.603.831
Percentage from total liabilities	73,57%	90,11%

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	2011	2010
Total investments return	4,12%	21,69%
Net investments after net marketing expenses	2,07%	19,29%
Operating expenses	2,22%	1,83%
Portfolio turnover	0,94:1	0,67:1
Taxable income percentage	33,66%	7,14%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

16. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Transaksi-transaksi serta saldo atas deposito Mudharabah.
- Transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk).
- Transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii, seperti kas di bank, aset lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak, utang lain-lain, beban investasi dan beban pajak penghasilan.

Lampiran - 6/21 - Schedule

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information of summary of fund financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which paid by unit holders;
- operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year;
- portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in net assets from operating activities).

16. OPERATING SEGMENTS INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Transactions and balances of Mudharabah deposits.
- Transactions and balances of Treasury Sharia Bonds (Sukuk).
- Transactions and balances of shares.
- Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii and iii, such as cash in banks, other assets, advances on subscription of units, liabilities for redemption of units, taxes payable, other payable, investment expenses and income tax expenses.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

16. OPERATING SEGMENTS INFORMATION
(continued)

	2011				
	Deposito Mudharabah/ Mudharabah deposits	Sukuk/ Sukuk	Saham/ Shares	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Neraca					
Aset	32,000,000,000	22,298,951,613	125,054,979,350	3,614,111,831	182,968,042,794
Liabilitas	-	-	-	1,106,252,784	1,106,252,784
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan Investasi - Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	1,155,311,799	3,545,787,904	-	-	4,701,099,703
Dividen	-	-	3,343,212,903	-	3,343,212,903
Beban Investasi	-	-	-	(3,749,173,229)	(3,749,173,229)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	913,499,999	10,670,134,073	-	11,583,634,072
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(1,683,699,999)	(5,798,381,218)	-	(7,482,081,217)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	1,155,311,799	2,775,587,904	8,214,965,758	(3,749,173,229)	8,396,692,232
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(1,270,718,435)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi	-	-	-	-	7,125,972,797

	2010				
	Deposito Mudharabah/ Mudharabah deposits	Sukuk/ Sukuk	Saham/ Shares	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Neraca					
Aset	20,040,214,933	40,167,361,290	86,740,568,144	9,990,839,095	156,938,983,462
Liabilitas	-	-	-	647,409,085	647,409,085
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan Investasi - Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	304,696,888	4,176,595,248	-	-	4,481,292,136
Dividen	-	-	2,217,579,126	-	2,217,579,126
Beban investasi	-	-	-	(2,520,883,832)	(2,520,883,832)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	562,450,000	10,560,460,002	-	11,122,910,002
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	517,924,000	10,926,341,514	-	11,444,265,514
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	304,696,888	5,256,969,248	23,704,380,642	(2,520,883,832)	26,745,162,946
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(537,231,128)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi	-	-	-	-	26,207,931,818

Lampiran - 6/22 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko bagi hasil dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, profit sharing risk, and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

a. Risiko kredit

a. Credit risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari counterparty (emiten) akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Risiko kredit untuk Reksa Dana dikelola dengan penerapan maksimum limit dalam berinvestasi pada satu pihak sebesar maksimum 10% dari total nilai portofolio, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai tambahan, Manajer Investasi menerapkan proses pemilihan aset yang berdasar kepada analisa fundamental terhadap penerbit instrumen yang hendak menjadi target investasi. Bagi efek bersifat utang, Manajer Investasi menerapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Credit risk is the risks that the Fund will suffer financial loss caused by the failure of the counterparties (issuers) to fulfil their contractual obligation. The Investment Manager believes that there is no credit risks concentrated significantly in certain issuers/issuers' group. The Fund credit risks is managed by implemented the maximum limit of investment in one counterparty at maximum of 10% from portfolio value, except the investment in securities issued by the Government of Republic of Indonesia. In addition, the Investment Manager implements selective process using fundamental analysis for the issuer securities as their target investment. For debt securities, Investment Manager applies in accordance with the appropriate regulations.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada Laporan Posisi Keuangan:

The following table presents the Fund's maximum exposure for financial assets to credit risk on Statements of Financial Position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2011	2010	
Sukuk	22,258,500,000	40,046,200,000	Sukuk
Deposito Mudharabah	32,000,000,000	20,000,000,000	Mudharabah deposits
Saham	125,054,979,350	86,673,082,500	Shares
Kas di bank	3,614,111,831	9,990,839,095	Cash in banks
Piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	40,451,613	161,376,223	Receivable from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits
Aset lain-lain	-	67,485,644	Other Assets
	<u>182,968,042,794</u>	<u>156,938,983,462</u>	

b. Risiko bagi hasil

b. Profit sharing risk

Instrumen keuangan dengan bagi hasil berupa deposito Mudharabah mempengaruhi Reksa Dana dalam hal arus kas yang akan diterima. Sedangkan instrumen keuangan berupa Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) memberikan pendapatan yang tetap bagi Reksa Dana.

Financial instruments with profit sharing such as Mudharabah deposits expose the Fund in term of cash flow that will be received. Whilst financial instruments in form of Treasury Sharia Bonds (Sukuk) provide fixed income to the Fund.

Manajemen mempunyai kebijakan yang selektif dalam menentukan bank untuk menempatkan deposito Mudharabah untuk mengurangi risiko.

Management has selective policy in determining banks in which Mudharabah deposit are placed to minimize the risks.

Lampiran - 6/23 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

2011					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Aset keuangan					
<i>Financial assets</i>					
<i>Securities portfolio</i>					
Portofolio efek					
- Deposito Mudharabah	32,000,000,000	-	-	-	32,000,000,000
- Saham	125,054,979,350	-	-	-	125,054,979,350
- Sukuk	22,258,500,000	-	-	-	22,258,500,000
Kas di bank	3,614,111,831	-	-	-	3,614,111,831
Piutang dari Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	40,451,613	-	-	-	40,451,613
Jumlah aset keuangan	182,968,042,794				182,968,042,794
<i>Total financial assets</i>					
<i>Financial liabilities</i>					
<i>Advances on subscription of units</i>					
Uang muka diterima atas pemesanan	182,106,132	-	-	-	182,106,132
<i>Liabilities for redemption of units</i>					
Utang pembelian kembali unit penyertaan	70,503,196	-	-	-	70,503,196
Utang lain-lain	708,814,463	44,000,000	-	-	752,814,463
<i>Other payables</i>					
Utang lain-lain	708,814,463	44,000,000	-	-	752,814,463
Jumlah liabilitas keuangan	961,423,791	44,000,000			1,005,423,791
<i>Total financial liabilities</i>					
Bersih	182,006,619,003	(44,000,000)			181,962,619,003
<i>Net</i>					
2010					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Aset keuangan					
<i>Financial assets</i>					
<i>Securities portfolio</i>					
Portofolio efek					
- Deposito Mudharabah	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000
- Saham	86,673,082,500	-	-	-	86,673,082,500
- Sukuk	40,046,200,000	-	-	-	40,046,200,000
Kas di bank	9,990,839,095	-	-	-	9,990,839,095
Piutang dari Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil Mudharabah	161,376,223	-	-	-	161,376,223
Aset lain-lain	67,485,644	-	-	-	67,485,644
Jumlah aset keuangan	156,938,983,462				156,938,983,462
<i>Total financial assets</i>					
<i>Financial liabilities</i>					
<i>Advances on subscription of units</i>					
Uang muka diterima atas pemesanan	75,617,259	-	-	-	75,617,259
<i>Liabilities for redemption of units</i>					
Utang pembelian kembali unit penyertaan	6,788,972	-	-	-	6,788,972
Utang lain-lain	447,230,502	-	-	-	447,230,502
<i>Other payables</i>					
Utang lain-lain	447,230,502	-	-	-	447,230,502
Jumlah liabilitas keuangan	529,636,733				529,636,733
<i>Total financial liabilities</i>					
Bersih	156,409,346,729				156,409,346,729
<i>Net</i>					

Lampiran - 6/24 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan kewajiban keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

2011		
Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan		
<i>Financial assets</i>		
<i>Securities portfolio</i>		
Portofolio efek	179,313,479,350	179,313,479,350
Kas di bank	3,614,111,831	3,614,111,831
<i>Cash in banks</i>		
Piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	40,451,613	40,451,613
Jumlah aset keuangan	182,968,042,794	182,968,042,794
<i>Total financial assets</i>		
<i>Financial liabilities</i>		
<i>Advances on subscription of units</i>		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	182,106,132	182,106,132
<i>Liabilities for redemption of units</i>		
Utang pembelian kembali unit penyertaan	70,503,196	70,503,196
<i>Other payables</i>		
Utang lain-lain	752,814,463	752,814,463
Jumlah liabilitas keuangan	1,005,423,791	1,005,423,791
<i>Total financial liabilities</i>		
Bersih	182,006,619,003	182,006,619,003
<i>Net</i>		
2010		
Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan		
<i>Financial assets</i>		
<i>Securities portfolio</i>		
Portofolio efek	146,719,282,500	146,719,282,500
Kas di bank	9,990,839,095	9,990,839,095
<i>Cash in banks</i>		
Piutang atas Ujrah Sukuk Ijarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	161,376,223	161,376,223
Aset lain-lain	67,485,644	67,485,644
Jumlah aset keuangan	156,938,983,462	156,938,983,462
<i>Total financial assets</i>		
<i>Financial liabilities</i>		
<i>Advances on subscription of units</i>		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	75,617,259	75,617,259
<i>Liabilities for redemption of units</i>		
Utang pembelian kembali unit penyertaan	6,788,972	6,788,972
<i>Other payables</i>		
Utang lain-lain	447,230,502	447,230,502
Jumlah liabilitas keuangan	529,636,733	529,636,733
<i>Total financial liabilities</i>		
Bersih	156,409,346,729	156,409,346,729
<i>Net</i>		

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities

Fair value is a value at which a financial instrument can be exchanged between knowledgeable and willing parties to conduct fair transactions and not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation. The fair value is obtained from price quotations.

The following is the carrying value and estimated fair value of financial assets and liabilities for the Fund as at 31 December 2011 and 2010:

2011		
Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan		
<i>Financial assets</i>		
<i>Securities portfolio</i>		
Portofolio efek	179,313,479,350	179,313,479,350
Kas di bank	3,614,111,831	3,614,111,831
<i>Cash in banks</i>		
Receivable from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits	40,451,613	40,451,613
Total financial assets	182,968,042,794	182,968,042,794
<i>Total financial assets</i>		
<i>Financial liabilities</i>		
<i>Advances on subscription of units</i>		
Advances on subscription of units	182,106,132	182,106,132
<i>Liabilities for redemption of units</i>		
Liabilities for redemption of units	70,503,196	70,503,196
<i>Other payables</i>		
Other payables	752,814,463	752,814,463
Total financial liabilities	1,005,423,791	1,005,423,791
<i>Total financial liabilities</i>		
Net	182,006,619,003	182,006,619,003
<i>Net</i>		
2010		
Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan		
<i>Financial assets</i>		
<i>Securities portfolio</i>		
Portofolio efek	146,719,282,500	146,719,282,500
Kas di bank	9,990,839,095	9,990,839,095
<i>Cash in banks</i>		
Receivable from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits	161,376,223	161,376,223
Other assets	67,485,644	67,485,644
Total financial assets	156,938,983,462	156,938,983,462
<i>Total financial assets</i>		
<i>Financial liabilities</i>		
<i>Advances on subscription of units</i>		
Advances on subscription of units	75,617,259	75,617,259
<i>Liabilities for redemption of units</i>		
Liabilities for redemption of units	6,788,972	6,788,972
<i>Other payables</i>		
Other payables	447,230,502	447,230,502
Total financial liabilities	529,636,733	529,636,733
<i>Total financial liabilities</i>		
Net	156,409,346,729	156,409,346,729
<i>Net</i>		

The following methods and assumptions are used by Investment Manager to estimate the fair value of each group of financial instruments:

Lampiran - 6/25 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

- Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar hari bursa terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2011 dan 2010.
- Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan, selain portofolio efek, dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

18. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Beberapa akun dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2011.

	Sebelum reklasifikasi/ Before <u>reclassification</u>	Reklasifikasi/ <u>Reclassification</u>	Setelah reklasifikasi/ After <u>reclassification</u>
Laporan laba rugi			
Pendapatan dari Ujrah Sukuk Jarah dan bagi hasil deposito Mudharabah	(4,420,352,758)	(60,939,378)	(4,481,292,136)
Beban pajak penghasilan	476,291,750	60,939,378	537,231,128
Beban jasa pengelolaan investasi	2,065,094,392	206,509,439	2,271,603,831
Beban jasa kustodian	130,789,312	13,078,931	143,868,243
Beban lain-lain	325,000,128	(219,588,370)	105,411,758

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah mengeluarkan revisi atas beberapa standar dan interpretasi akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut:

- PSAK 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing;
- PSAK 13 (revisi 2011) - Properti Investasi;
- PSAK 16 (revisi 2011) - Aset Tetap;
- PSAK 18 (revisi 2010) - Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan Program Manfaat Punaakarya;
- PSAK 24 (revisi 2010) - Imbalan Kerja;
- PSAK 26 (revisi 2011) - Biaya Pinjaman;
- PSAK 28 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian;
- PSAK 30 (revisi 2011) - Sewa;
- PSAK 33 (revisi 2010) - Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum;

Lampiran - 6/26 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK 34 (revisi 2010) - Kontrak Konstruksi;
- PSAK 36 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa;
- PSAK 38 (revisi 2011) - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali;
- PSAK 45 (revisi 2010) - Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba;
- PSAK 46 (revisi 2010) - Pajak Penghasilan;
- PSAK 50 (revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 53 (revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 55 (revisi 2011) - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
- PSAK 56 (revisi 2011) - Laba per Saham;
- PSAK 60 (revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 61 (revisi 2010) - Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah;
- PSAK 62 (revisi 2010) - Kontrak Asuransi;
- PSAK 63 - Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper Inflasi;
- PSAK 64 (revisi 2010) - Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral;
- PSAK 101 (revisi 2011) - Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
- PSAK 110 - Akuntansi Sukuk;
- ISAK 13 - Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri;
- ISAK 15 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya;
- ISAK 16 - Perjanjian Konsesi Jasa;
- ISAK 18 - Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi;
- ISAK 19 - Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi;
- ISAK 20 - Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya;
- ISAK 22 - Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan;
- ISAK 23 - Sewa Operasi - Insentif;
- ISAK 24 - Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa;
- ISAK 25 - Hak Atas Tanah; dan
- ISAK 26 - Penilaian Ulang Derivatif Melekat.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari penerapan revisi standar dan interpretasi akuntansi keuangan di atas.

Lampiran - 6/27 - Schedule

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities
(continued)

- Fair value of securities portfolio that are traded in an active market is determined by reference to last bourse day market price quotations published on 30 December 2011 and 2010, respectively.
- Since the transactions occurred in short term, the carrying value of financial assets, other than securities portfolio, and financial liabilities have been close to the estimated fair value.

18. RECLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Certain accounts in the financial statements as at 31 December 2010 have been reclassified to confirm with the presentation of the financial statements as at 31 December 2011.

	Sebelum reklasifikasi/ Before <u>reclassification</u>	Reklasifikasi/ <u>Reclassification</u>	Setelah reklasifikasi/ After <u>reclassification</u>
Statement of income			
Income from Ujrah Sukuk Ijarah and profit sharing of Mudharabah deposits	(4,420,352,758)	(60,939,378)	(4,481,292,136)
Income tax expense	476,291,750	60,939,378	537,231,128
Management fees	2,065,094,392	206,509,439	2,271,603,831
Custodian fees	130,789,312	13,078,931	143,868,243
Other expenses	325,000,128	(219,588,370)	105,411,758

19. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued revision of the following financial accounting standards and interpretations which will be effective as at 1 January 2012:

- SFAS 10 (revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates;
- SFAS 13 (revised 2011) - Investment Property;
- SFAS 16 (revised 2011) - Fixed Assets;
- SFAS 18 (revised 2010) - Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plan;
- SFAS 24 (revised 2010) - Employee Benefits;
- SFAS 26 (revised 2011) - Borrowing Costs;
- SFAS 28 (revised 2010) - Accounting for Loss Insurance Contract;
- SFAS 30 (revised 2011) - Leases;
- SFAS 33 (revised 2010) - Stripping Activities and Environmental Management in General Mining;

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENT (continued)

- SFAS 34 (revised 2010) - Construction Contracts;
- SFAS 36 (revised 2010) - Accounting for Life Insurance Contract;
- SFAS 38 (revised 2011) - Business Combinations for Involving Entities Under Common Control;
- SFAS 45 (revised 2010) - Financial Reporting for Non-Profit Organisation;
- SFAS 46 (revised 2010) - Income Taxes;
- SFAS 50 (revised 2010) - Financial Instruments: Presentation;
- SFAS 53 (revised 2010) - Share-Based Payment;
- SFAS 55 (revised 2011) - Financial Instruments: Recognition and Measurement;
- SFAS 56 (revised 2011) - Earnings per Share;
- SFAS 60 (revised 2010) - Financial Instruments: Disclosures;
- SFAS 61 (revised 2010) - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance;
- SFAS 62 (revised 2010) - Insurance Contract;
- SFAS 63 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies;
- SFAS 64 (revised 2010) - Exploration and Evaluation of Mineral Resources;
- SFAS 101 (revised 2011) - Presentation of Sharia Financial Statements;
- SFAS 110 - Sukuk Accounting;
- Interpretation of SFAS 13 - Hedge of Net Investment in a Foreign Operation;
- Interpretation of SFAS 15 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction;
- Interpretation of SFAS 16 - Services Concession Agreements;
- Interpretation of SFAS 18 - Government Assistance - No Specific Relation with the Operating Activities;
- Interpretation of SFAS 19 - Applying the Restatement Approach under SFAS 63: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies;
- Interpretation of SFAS 20 - Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders;
- Interpretation of SFAS 22 - Services Concession Arrangements: Disclosure;
- Interpretation of SFAS 23 - Operating Leases - Incentives;
- Interpretation of SFAS 24 - Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease;
- Interpretation of SFAS 25 - Rights Arising from Land; and
- Interpretation of SFAS 26 - Reassessment of Embedded Derivatives.

The Fund is currently assessing the impact of the implementation of these revised financial accounting standards and interpretations.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder Syariah Balanced Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder Syariah Balanced Fund adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab X. Butir 10.5 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Syariah Balanced Fund di bawah ini :

Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Penerima : Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta

Rekening No : 0081596-00- 9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Syariah Balanced Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut, menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

14.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.8. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.9. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima

secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15.4. Batas Minimum Pengalihan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan serta mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Bursa dilakukannya penutupan rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan


Jika Pemegang Unit Penyertaan akan mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan.

15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


16.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



16.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon: (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimili: (62-21) 3189 130, 3189 131

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan